

Pemangkasan Anggaran Ancam Proyek Infrastruktur

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyebut kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat kini mulai menimbulkan kekhawatiran di Benua Etam. Dirinya menilai, jika pemangkasan benar-benar dilakukan dalam skala besar, maka hal itu akan memberi dampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah.

Saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait besaran potongan yang akan diberlakukan. Informasi sementara yang beredar, menyebutkan pemangkasan bisa mencapai 50 hingga 75 persen dari alokasi anggaran sebelumnya.

“Kalau memang benar sampai 75 persen, itu sangat besar dan pasti berpengaruh pada kekuatan fiskal daerah. Program pembangunan bisa terganggu, terutama di sektor infrastruktur,” jelas Reza, Rabu (3/9) kemarin.

Reza menuturkan, Komisi III DPRD Kaltim baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) untuk memastikan program strategis apa saja yang tetap bisa dilaksanakan pada tahun mendatang. Menurut dia, prioritas utama harus tetap diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, serta program perumahan rakyat yang sudah lama ditunggu masyarakat.

“Apapun kondisinya, infrastruktur di Kaltim harus terus dibangun. Dari situ akses ekonomi dan pelayanan publik bisa lebih lancar,” tegasnya. Ia menambahkan, tanpa strategi penyesuaian yang tepat, pemangkasan besar-besaran berpotensi menimbulkan efek domino pada kelanjutan pembangunan. Karena itu, DPRD Kaltim mendesak agar pemerintah pusat memberikan kepastian secara resmi sebelum penyusunan anggaran daerah berlanjut.

Sementara itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2026 sudah mulai digelar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyebut postur APBD tahun depan masih bersifat proyeksi. Dalam rancangan awal, anggaran diperkirakan mencapai Rp21,3 triliun. Namun angka tersebut bisa saja terkoreksi jika rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) benar-benar terealisasi.

“Kabar sementara, ada potensi pemangkasan DBH sekitar 50 persen, atau setara Rp5 triliun. Kalau itu terjadi, APBD kita bisa menyusut jadi hanya Rp16-17 triliun,” terang Hasanuddin.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kepastian soal pemangkasan masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk sementara, pembahasan bersama TAPD masih mengacu pada asumsi awal Rp21,3 triliun.

“Belum ada keputusan final. Kita tetap menunggu regulasi resmi. Tapi program prioritas kepala daerah akan tetap menjadi pegangan utama, meskipun ada penyesuaian,” pungkasnya. **(ai/ht/ip)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Pemangkasan Anggaran Ancam Proyek Infrastruktur, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
 - (2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan.
 - (4) Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan. Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.